



ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>

Diterima: 25 Mei 2023; Direview: 25 Mei 2023; Disetujui: 26 Mei 2023

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan

Legal Protection Against the Consumers for the Circulation of Illegal Cosmetic Products Containing Harmful Ingredients at National Agency of Drug and Food Control Medan

Elfrida Mayang Sari HTP, Anggreni Atmei Lubis* & Dessy Agustina Harahap
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Kosmetik ilegal saat ini banyak beredar di pasaran baik itu tidak terdapat izin edar maupun mengandung bahan berbahaya termasuk kosmetik lokal maupun impor. Maka dari itu diperlukan adanya Perlindungan Hukum terhadap konsumen agar hak-hak mereka tetap terpenuhi atas kerugian yang mereka alami. Produk kosmetik diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang bertugas mengawasi peredaran kosmetik maupun obat-obatan dan makanan di Indonesia. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen atas terjadinya peredaran kosmetik ilegal, Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum peredaran kosmetik ilegal di Indonesia, dan Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat atas peredaran produk kosmetik ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah: Library Research (Penelitian Kepustakaan) dan Field Research (Penelitian Lapangan). Jenis Penelitian Yuridis Normatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yaitu kesalahan tidak menjadi faktor yang menentukan, akan tetapi terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan pelaku usaha untuk dibebaskan dari tanggung jawab karena keadaan memaksa. Dengan adanya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan pelaku usaha lebih mengutamakan kepentingan atau hak-hak konsumen, sehingga konsumen tidak mengalami kerugian atas perbuatannya maupun atas produk kosmetik yang diproduksi atau dijual. Pengaturan hukum peredaran kosmetik di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, dll. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat yakni melalui Pengadilan (Litigasi) dan BPSK (Non-Litigasi).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kosmetik ilegal, Bahan Berbahaya

Abstract

Currently, there are many illegal cosmetics circulating in the market, whether they do not have a distribution permit or contain hazardous materials, including local and imported cosmetics. Therefore, it is necessary to have legal protection for consumers so that their rights are still fulfilled for the losses they experience. Cosmetic products are supervised by the Food and Drug Supervisory Agency or BPOM which is in charge of supervising the distribution of cosmetics as well as medicines and food in Indonesia. The research objectives to be achieved in this study are to find out how the law provides protection to consumers against the occurrence of illegal cosmetic circulation, to find out how the legal rules for the circulation of illegal cosmetics in Indonesia are, and to find out how legal remedies can be taken by the public for the circulation of illegal cosmetic products. The research methods used are: Library Research and Field Research. Types of Normative Juridical Research. The conclusion obtained is that legal protection for consumers can be done by applying the principle of Strict Liability, namely mistakes are not a determining factor, but there are exceptions that allow business actors to be released from responsibility due to compelling circumstances. With the principle of absolute responsibility, it is hoped that business actors will prioritize the interests or rights of consumers, so that consumers do not experience losses for their actions or for cosmetic products produced or sold. The legal arrangements for the distribution of cosmetics in Indonesia include Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 36 of 2009 concerning Health, BPOM Regulation Number 2 of 2020 concerning Supervision of Production and Distribution of Cosmetics, etc. Legal remedies that can be taken by the community are through the Court (Litigation) and BPSK (Non-Litigation).

Keywords : Legal Protection, , Illegal Cosmetics, Harmful Ingredients

How to Cite: HTP, E.M.S. Lubis, A.A. & Harahap, D.A.. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 5 (1) 2023: 97-107

*E-mail: anggreni@staff.uma.ac.id

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Kosmetik dan Kecantikan merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan dari wanita sejak dulu. Hal ini dikarenakan setiap wanita yang menginginkan untuk terlihat cantik dan menarik di setiap kesempatan. Karena dengan terlihat cantik dan menarik, seorang wanita akan merasa lebih percaya diri dan dapat diterima di kelompok sosialnya.

Kosmetik merupakan bahan atau campuran untuk digosokkan, dilekatkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara serta menambah daya tarik atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik akan tetapi tidak untuk penyembuhan (Sukranatha, 2018). Kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit (Suriana, 2013).

Produk kosmetik yang beredar di pasaran sangat banyak yang beragam dan dibuat dalam kemasan yang menarik. Akan tetapi juga tidak sedikit yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan dilarang. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap produk- produk kosmetik tersebut. Sehingga, sering kali produk lokal maupun impor yang tidak di lengkapi dengan perizinan dan standar produk yang memadai, tidak aman untuk dipergunakan dapat masuk dan diperjualbelikan dengan mudah di pasaran (Nurmawati, 2019).

Sehubungan dengan hal tersebut Ahmadi Miru menyatakan bahwa dengan adanya hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak memiliki izin edar. Hal ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen (Miru, 2011). Sebagai konsumen tentunya sangat dirugikan dengan kondisi produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan beredar tanpa adanya izin edar dari BPOM yang dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama (Susanto, 2008).

Berikut merupakan salah satu contoh Kasus Penggrebekan Produsen Kosmetik Ilegal yang terjadi di daerah Deli Serdang dan Kota Medan. Menurut situs dan *website* resmi Balai Besar POM sendiri *pom.go.id* pada Halaman Berita Aktual yang diupload pada Tanggal 24 Juni 2019, dimana Balai Besar POM di Medan berhasil menggrebek secara terpisah Penjual Kosmetik ilegal yang dijual secara *online* di Deli Serdang pada tanggal 17 Juni 2019 dan di Medan pada tanggal 18 Juni 2019. Dalam Operasi Gabungan Daerah (OPGABDA) bersama Polisi Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut), Balai Besar POM Medan berhasil mengamankan puluhan jenis bahan-bahan kosmetik ilegal yang diperjualbelikan secara *online* dari dua tempat yang berbeda tersebut ((BPOM), 2019).

Perlindungan Hukum bagi pengguna kosmetik perlu diperhatikan lebih lanjut, mengingat semakin maraknya peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di masyarakat yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perlindungan yang

dimaksud agar konsumen lebih terlindungi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang kosmetik. Salah satu hal yang patut jadi pertanyaan adalah mengenai informasi-informasi mengenai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, karena menurut Eli Wuria Dewi, pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mengutamakan kejujuran, dan keterbukaan, pelaku usaha harus mampu memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur serta transparan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang ketentuannya telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dewi, 2015). Suatu hal yang menjadi suatu permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana Hukum memberikan Perlindungan terhadap Konsumen atas beredarnya Produk Kosmetik Ilegal yang mengandung Bahan Berbahaya tersebut selaku Konsumen Kosmetik yang telah dirugikan akan haknya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang hukum secara tertulis dilihat dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada Penelitian Hukum Yuridis Normatif mempunyai cakupan yang luas (Mamudji, 2006). Sifat dari penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Analisis dari Data BPOM Kota Medan dan Hasil Wawancara. Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode Analisis secara Kualitatif, yaitu memperoleh data dari hasil wawancara. Dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang ada lalu ditarik kesimpulan dan digabungkan dengan hasil wawancara untuk mendukung informasi serta teori yang ada agar lebih konkrit dan aktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya

Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam menyikapi hal tersebut tindakan yang dapat dilakukan oleh BPOM Medan selaku Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintahan dalam hal pengawasan obat dan makanan pada temuan produk tersebut, yakni:

- a. Melakukan pengamanan produk ditempat, dengan membuat Berita Acara;
- b. Penyegehan Barang dengan menyegel produk kosmetik TIE (Tanpa Izin edar);
- c. Melakukan pengamanan barang di kantor BPOM Medan dengan membuat Berita Acara Penerimaan Barang;
- d. Melakukan proses hukum apabila ditemukan cukup bukti yang mendukung.

Seorang Konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat menggugat atau memintarugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian disini

yaitu bisa produsen, Pedagang besar, Pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal tersebut diatur pada pasal 19 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berikut merupakan pasal-pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berikut yang pertama terdapat dalam Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Yodo, 2004)

Demikian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sangat diperlukan guna sebagai acuan dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen. Pada pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan adanya perlindungan konsumen adalah upaya untuk mendesak pelaku usaha melaksanakan usahanya dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan mencermati faktor-faktor penting lainnya dalam hal pendistribusian suatu produk kosmetik. Tujuan perlindungan konsumen tersebut hanya dapat dicapai apabila Hukum Perlindungan Konsumen bisa diterapkan secara optimal tidak hanya mendapatkan konsekuensi pada satu ataupun dua pihak, namun segala pihak terkait ikut serta dalam tercapainya perlindungan konsumen yang diharapkan. (Susanto, 2008)

Demi mewujudkan perlindungan konsumen, Konsumen yang merasa dirugikan terhadap pemakaian kosmetik yang tidak memenuhi standarisasi serta mengandung bahan berbahaya, konsumen tersebut bisa membuat laporan atau aduan kepada BPOM Medan melalui Nomor Telepon Informasi dan Komunikasi (INFOKOM) BPOM Medan, selain itu dapat melakukan aduan di Media Sosial, yakni *Facebook* dan *Whatsapp*, serta dapat langsung datang ke Kantor BPOM Medan. Selanjutnya, BPOM Medan meresponnya dengan menerima pengaduan masyarakat/konsumen tersebut, kemudian meneruskan ke bidang terkait sesuai dengan keluhan ataupun pertanyaan (bisa diteruskan ke Bidang Pemeriksaan/Seksi Inspeksi ataupun ke Bidang Penindakan) serta melakukan pengawasan secara terus-menerus.

Maka dari itu fungsi pengawasan dilaksanakan guna memperoleh umpan balik untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat penyimpangan pada kegiatan peredaran kosmetik sebelum menjadi semakin buruk. Menurut Saiful Anwar menyatakan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan (Anwar, 2004).

Pengawasan adalah pengawasan dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Sehingga, pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana (Salindelo, 1998).

Mengenai arti pengawasan, maka hal ini sangat erat kaitannya dengan pemerintah guna mengawasi peredaran kosmetik di masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan

sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka hendaknya diperlukan pengawasan yang efektif untuk mengendalikan peredaran kosmetik yang merugikan konsumen. Pengawasan dalam peredaran kosmetik tidak hanya berada pada pemerintah pusat saja. Tetapi pengawasan di daerah dilakukan dengan pelimpahan bidang pengawasan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Badan POM dan dinas-dinas terkait lainnya. Tujuan dari adanya pengawasan yaitu: (K, 1992)

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan;
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan;
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja;
- d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien;
- e. Untuk mencari jalan keluar atau penyelesaian, apabila ditemui kesulitankesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan-kegagalan kearah perbaikan.

Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sudah sangat memadai karena telah mencakup perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen telah mencakup seluruh aspek perlindungan terhadap konsumen, sehingga konsumen dapat lebih diuntungkan. Akan tetapi peraturan perundang-undangan yang telah ada, dari tingkat pelaksanaannya masih sangat kurang, seperti dalam berperkara konsumen masih memerlukan waktu yang lama serta biaya yang cukup banyak. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya konsumen masih dirugikan sehingga konsumen belum mendapatkan perlindungan secara memadai (Susanto, 2008).

Sebagai bentuk adanya perlindungan yang diberikan kepada konsumen maka BPOM selaku Badan yang berwenang dalam masalah peredaran kosmetika ini melakukan Tindakan ataupun Tanggungjawab BPOM terhadap Produk Kosmetik yang apabila telah dikeluarkan Izin Edarnya tetapi produk tersebut mengalami masalah di peredaran, maka BPOM memiliki 2 bentuk pengawasan yaitu *Pre Market* dan *Post Market*. *Post Market* sendiri merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM setelah produk yang diberi izin edar itu diedarkan di pasaran. Setelah beredar di pasaran, setiap tahun akan dilakukan pemantauan pada peredarannya dalam artian akan dilakukan sampling atau pengambilan *sample* oleh Tim Inspeksi lalu diuji di Laboratorium BPOM terlebih apabila terdapat laporan mengenai kosmetik yang bermasalah di pasaran. Perlu diketahui bahwasanya yang berhak memberikan izin edar hanyalah BPOM RI Pusat di Jakarta, bagi BPOM Provinsi/Daerah hanya bertugas mengawasi saja produk yang beredar di Indonesia.

Dilakukannya pengujian tersebut yakni untuk melihat serta mengetahui teksturnya seperti apa, dan bahan apa saja yang terkandung didalamnya apabila terdapat bahan-bahan berbahaya maka produk tersebut ditarik pada peredaran secara keseluruhan oleh BPOM dan tidak boleh produksi di Indonesia, hal itu apabila sudah diperingatkan untuk ketiga kalinya, artinya pelaku usaha yang memiliki produk bermasalah meskipun sudah mengantongi izin edar akan tetap diberikan SP 1 Sampai SP 3 yang dimana akan ditegur terlebih dahulu apabila tidak bisa diberikan surat peringatan kedua jika tidak mengikuti aturan juga baru produk akan ditarik oleh BPOM dan BPOM akan mendatangi langsung sumber dimana barang tersebut di produksi yaitu Gudang Pemasoknya. Jika terdapat

produk yang mengandung bahan berbahaya dalam jumlah yang banyak maka akan dibawa ke BPOM untuk dimusnahkan.

Pengaturan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal

Mengenai pengaturan hukum terkait peredaran produk kosmetik ilegal sudah banyak diterapkan di Indonesia baik dari segi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan, Peraturan Kepala BPOM RI. Namun dengan semua regulasi yang ada diharapkan mampu melindungi secara efektif atas kerugian yang dialami konsumen atas peredaran produk kosmetik ilegal di Indonesia. Sedemikian rupa, pengaturan hukum tersebut dibuat dan dirancang dengan tujuan agar memberi perlindungan terhadap konsumen atas peristiwa yang menimbulkan kerugian oleh konsumen atas adanya peredaran produk kosmetik ilegal.

Berikut beberapa aturan, regulasi, maupun pengaturan hukum yang telah dibuat di Indonesia terkait dengan Peredaran produk Kosmetik Ilegal dalam rangka melindungi hak-hak konsumen sebagai pengguna kosmetik yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
Yang berisikan hak-hak konsumen, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau mengedarkan suatu produk barang khususnya kosmetik, serta sanksi-sanksi yang diterapkan kepada pelaku usaha apabila merugikan konsumen.
2. Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009
Dimana terdapat pada pasal 197 *jo* 106 ayat (1) apabila terjadi Peredaran Produk Kosmetik Ilegal dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), selaku instansi dibawah naungan Pemerintah dalam hal melakukan Pengawasan terhadap Produksi dan Peredaran Produk khususnya Kosmetik yang beredar di Indonesia
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/Men.Kes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik, dimana suatu produk kosmetik harus mempunyai izin edar dari Menteri Kesehatan melalui BPOM agar dapat berproduksi dan boleh diperjualbelikan di Indonesia.
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik.
7. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.20.428 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bentuk Sediaan Kosmetika.
8. Peraturan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kosmetik.
9. Peraturan Kepala BPOM Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang baik.
10. Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
11. Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Cemaran dalam Kosmetika.
12. Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan dan Pemusnahan Kosmetika

13. Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika.

Saat ini, secara keseluruhan pengaturan hukum yang telah ditetapkan terkait dengan kosmetik sudah sangat memadai dan memuat hal-hal yang berkaitan dengan konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli kosmetik. Pengimplementasian atas peraturan-peraturan tersebut yang dapat dikatakan masih kurang dan belum efektif. Jika bicara mampu atau tidak dalam melindungi konsumen, peraturan yang sudah begitu banyak dibuat sudah pasti efektif dan mampu melindungi hak-hak maupun keamanan dari suatu produk dimana Undang-Undang Kesehatan telah menjamin akan kesehatan daripada konsumen selaku pengguna kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selalu melakukan pengawasan terus-menerus untuk menindaklanjuti para pelaku usaha yang memiliki itikad tidak baik dalam mengedarkan suatu produk kosmetik yang membahayakan bagi konsumen, serta yang utama adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sudah ditetapkan menjadi tombak utama dalam rangka melakukan perlindungan terhadap konsumen atas hak-hak mereka yang dirugikan serta terdapat sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggarnya.

Suatu akibat hukum dapat ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum tersebut memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga jika dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di pengadilan (Sekretariat Negara RI, 2017)

Dalam hal ini, para penjual kosmetika yang telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen dengan menjual produk kosmetika tidak sesuai dengan standar mutu BPOM yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman. Sanksi tersebut diatur di dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran konsumen dapat berbentuk 2 hal, yaitu:
 - 1) Sanksi Administratif Undang-undang memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memberikan sanksi.
 - 2) Sanksi Pidana Sanksi pidana dapat diberikan kepada pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sanksi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan, Sanksi pidana dalam batas-batas tertentu bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah hak konsumen. Adanya sanksi perdata (Pasal 19 ayat (1); Pasal 18 ayat (3) UUPK) dan sanksi administrasi negara (Pasal 18 ayat (4) UUPK) merupakan sarana-sarana yang diharapkan memiliki pengaruh preventif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha (Sekretariat Negara RI, 2017, p. 13).
- b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran konsumen dapat berbentuk 2 hal, yaitu:
 - 1) Sanksi Administratif Undang-undang memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memberikan sanksi. Menurut Pasal 60 ayat (1) dan (2) UUPK disebutkan bahwa sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- 2) Sanksi Pidana Sanksi pidana dapat diberikan kepada pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sanksi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan atau dikenakan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi ini diatur di dalam Pasal 62 dan dapat berbentuk pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan sanksi pidana tambahan diatur di dalam Pasal 63 dan bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, dan pencabutan izin usaha.
- c. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
UU Kesehatan pun memberikan sanksi pidana yang tegas kepada para pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetika yang tidak sesuai standarmutu BPOM (Sekretariat Negara RI, 2009).Hal ini diatur di dalam Pasal 196 yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
UU Kesehatan pun memberikan sanksi pidana yang tegas kepada para pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetika yang tidak sesuai standar mutu BPOM. Hal ini diatur di dalam Pasal 196 yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
Terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang telah memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU Kesehatan.
- f. Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika Perka BPOM No HK.03.1.23.04.11.03724 tentang pengawasan pemasukan kosmetika mengatakan bahwa pemasukan kosmetika harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan POM. Kosmetika yang dapat diedarkan di Indonesia adalah kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi. Tetapi pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dengan mengedarkan produk-produk kosmetika tanpa persetujuan Kepala BPOM dan tanpa melalui izin-izin yang telah ditetapkan secara resmi. Pelanggaran terhadap perbuatan pelaku usaha itu dapat dijatuhkan sanksi administratif. Sanksi administratif menurut Pasal 9 ayat (1) dapat berupa:
- 1) peringatan tertulis
 - 2) larangan mengedarkan kosmetika
 - 3) penarikan kosmetika dari peredaran

- 4) pemusnahan kosmetika atau
- 5) penghentian sementara produksi, pemasukan, dan/atau peredaran kosmetika.

Upaya Hukum yang Dilakukan Masyarakat Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Umum yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen secara mudah, cepat, dan murah sehingga tidak memberatkan konsumen.

Pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen, pelaku usaha dapat diminta pertanggung jawabannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih ada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas produk kosmetik yang merugikan. Dalam penegakan Hukum Perlindungan Konsumen belum berjalan sebagaimana mestinya karena pelaku usaha masih dapat beralasan agar lepas dari tanggung jawab.

Demi tercapainya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan dari pihak-pihak terkait sehingga dapat meminimalisir kerugian yang diperoleh konsumen. Apabila telah dilakukan pembinaan dan pengawasan, konsumen merasa belum puas dan masih merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha yang mana oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diberikan sanksi administratif yakni berupa ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk kosmetik yang merugikan konsumen dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang berbuat curang juga dapat diberi hukuman tambahan yaitu berupa :

- 1) Perampasan barang tertentu;
- 2) Pengumuman keputusan hakim;
- 3) Pembayaran ganti rugi;
- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- 6) Pencabutan izin usaha.

Dalam UUPK Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK, mengatur mengenai tanggung jawab perdata dari pelaku usaha terhadap konsumennya. Menurut pasal 19 UUPK, tanggung jawab pelaku usaha ialah memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagai akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Ganti rugi tersebut tidak selalu berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi dapat pula berupa penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau berupa

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susanti Adi Nugroho, 2008).

Tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha baik kerugian secara fisik, kesehatan, maupun yang mengancam jiwa terdapat dua kategori yakni tuntutan berdasarkan wanprestasi dan tuntutan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum. Tuntutan berdasarkan wanprestasi harus dilakukan apabila tergugat dan penggugat (konsumen dan pelaku usaha) terikat dalam suatu kontrak atau perjanjian (jual beli produk kosmetik). Tuntutan berdasarkan Wanprestasi dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu kewajiban atau bahkan seluruh kewajiban atas prestasi yang terdapat dalam kontrak atau perjanjian. Tuntutan yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum ini tidak didasarkan atas suatu kontrak atau perjanjian. Tuntutan ini dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan guna mengajukan tuntutan ganti rugi kerugian, ganti rugikerugian harus didasarkan akibat dari perbuatan melanggar hukum yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum
2. Adanya kerugian
3. Adanya kesalahan
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

Salah satu usaha untuk menegakkan perlindungan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) yaitu kesalahan tidak menjadi faktor yang menentukan, akan tetapi terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan pelaku usaha untuk dibebaskan dari tanggung jawab karena keadaan memaksa seperti bencana alam. Dengan adanya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan pelaku usaha lebih mengutamakan kepentingan atau hak-hak konsumen sehingga konsumen tidak mengalami kerugian atas perbuatannya maupun atas produk kosmetik yang diproduksi atau dijual.

SIMPULAN

Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) yaitu kesalahan tidak menjadi faktor yang menentukan, akan tetapi terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan pelaku usaha untuk dibebaskan dari tanggung jawab karena keadaan memaksa seperti bencana alam. Dengan adanya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan pelaku usaha lebih mengutamakan kepentingan atau hak-hak konsumen sehingga konsumen tidak mengalami kerugian atas perbuatannya maupun atas produk kosmetik yang diproduksi atau dijual. Serta dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga sebagai acuan sudah diatur secara jelas berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberi informasi yang sejelas-jelasnya untuk menghindari timbulnya kerugian pada pihak konsumen selaku pengguna kosmetik. Dan untuk Pengaturan Hukum Peredaran Produk Kosmetik Ilegal terkait Perlindungan terhadap Konsumen sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen. Akan tetapi pada pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukan kosmetik

yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya. Belum sepenuhnya hak-hak konsumen terpenuhi dan terlindungi dengan adanya Hukum Perlindungan Konsumen. Kinerja BPOM sendiri menurut Peneliti masih kurang memadai dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi maupun penjual kosmetik karena masih banyak beredar kosmetik palsu mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Kecepatan waktu penarikan produk perlu waktu yang cukup lama sehingga kurang efektif. Hal ini membuat pelaku usaha nakal memanfaatkan celah untuk berbuat curang. Serta Konsumen yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku usaha dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan melalui peradilan umum sedangkan upaya hukum diluar pengadilan dilakukan melalui BPSK dengan cara mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPOM), B. P. (2019). Kasus Penggrebekan Produsen Kosmetik Ilegal yang terjadi di daerah Deli Serdang dan Kota Medan. Medan: BPOM.
- Anwar, S. (2004). Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara. Medan: Glora Madani Press.
- Dewi, E. W. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- K, S. (1992). Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Miswar.
- Mamudji, S. S. (2006). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miru, A. (2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurmawati, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 5 , 8.
- Salindelo, J. (1998). Tata Laksana dalam Manajemen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sekretariat Negara RI. (2017). Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaran Negara , 3.
- Sekretariat Negara RI. (2009). Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI , 24.
- Sukranatha, L. P. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No.10 , 1-14.
- Suriana, D. M. (2013). A-Z Tentang Kosmetik,. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Susanti Adi Nugroho. (2008). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Susanto, H. (2008). Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan . Yogyakarta: Visimedia.
- Yodo, A. M. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.